

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

**BERANTAS
KORUPSI**



PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA



Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat

PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM MENCEGAH KORUPSI

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Penulis:

Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi | Agus Sugeng Setiawan
Cahyono Tri Wibowo | Johnson Ridwan Ginting
Dion Hardika Sumarto | Rommy Iman Sulaiman
Anggi Fitria Mamonto | Bunga Alamanda Syarifatul Abadiyah
Tati Fatimah | Gerhard Harryjul | Ariz Dedy Arham | Andhika Widiarto
Yuniva Tri Lestari | Lidia Vega Radongkir
Wina Cahtianing Rahayu | Arifuddin



Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi, Jakarta 12950

Judul Buku:

Peran Serta Masyarakat dalam Mencegah Korupsi
Pengadaan Barang dan Jasa

Penulis:

Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi | Agus Sugeng Setiawan
Cahyono Tri Wibowo | Johnson Ridwan Ginting
Dion Hardika Sumarto | Rommy Iman Sulaiman
Anggi Fitria Mamonto | Bunga Alamanda Syarifatul Abadiyah
Tati Fatimah | Gerhard Harryjul | Ariz Dedy Arham | Andhika Widiarto
Yuniva Tri Lestari | Lidia Vega Radongkir

Reviewer:

Agus Arif Rakhman
Hardi Afriansyah

Editor:

Nopionna Dwi Andari
Tania Panandita
Bayu Nugraha
Atika Mayang Sari

Ilustrator:

Army Trihandi Putra | Gabriel Dillon Nalenan

Desain Sampul & Penata Isi:

Muhamad Ade Nurdiansyah | Alfyandi

Jumlah Halaman:

135 + 9 halaman romawi

Edisi/Cetakan:

Cetakan 1, September 2022
Cetakan 2, April 2023

Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi, Jakarta 12950
E-mail: permaskpk@kpk.go.id
www.kpk.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi

Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi, Jakarta 12950
www.kpk.go.id

ISBN: 978-602-9488-29-6

Tahun Terbit Elektronik: 2022

eISBN: 978-602-9488-30-2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Hadirnya buku ini, bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebagai bentuk tanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hak rakyat Indonesia dalam fasilitas dan pemerataan pembangunan nasional. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa menjadi parameter yang diagendakan anggarannya setiap tahun dengan harapan diiringi pula kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat.

Besarnya anggaran Pengadaan Barang dan Jasa yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, mirisnya kini malah menjadi celah bagi oknum-oknum untuk memenuhi ambisi dan kepentingan pribadi. Oknum-oknum tersebut mencari celah rawan untuk melakukan penyimpangan dan penyelewengan yang berbuntut pada terjadinya tindak pidana korupsi. Akibatnya, bukan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan bersama yang diraih, tetapi justru hanya untuk kepentingan individu atau kelompok-kelompok tertentu. Tidak dipungkiri, kita sebagai masyarakat akan merasakan dampak akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Secara langsung atau tidak langsung, perbuatan tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa telah mengambil kesejahteraan yang seharusnya peningkatan manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat.

Terbitnya buku **Peran Serta Masyarakat dalam Mencegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa** diharapkan dapat memberikan pandangan, pemahaman, dan bekal kepada masyarakat bahwa Pengadaan Barang dan Jasa ini krusial pada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Masyarakat tidak boleh ragu dan harus bersama-sama ikut berperan serta dalam aksi **"Lihat, Lawan, Laporkan"** bila di sekitarnya ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Kepedulian masyarakat adalah panah penting kemajuan pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Jakarta, Agustus 2022

Firli Bahuri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____ v

DAFTAR ISI _____ vi

BAB 1

1

MENGENAL PENGADAAN BARANG DAN JASA

APA ITU PENGADAAN BARANG DAN JASA? _____	1
PERBANDINGAN PENGADAAN DI PEMERINTAH DAN BISNIS _____	5
JENIS-JENIS PENGADAAN BARANG DAN JASA _____	11
PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA _____	13
TAHAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA _____	19
TUJUAN BUKU _____	37

BAB 3

61

MENELISIK PRAKTIK KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

KORUPSI DI SEKITAR KITA _____	63
CELAH KERAWANAN YANG TERLIHAT VS TAK TERLIHAT _____	67
REALITAS KORUPSI _____	75

BAB 2

39

DAMPAK KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA _____	45
RENDAHNYA KUALITAS BARANG DAN JASA UNTUK PUBLIK _____	51
MENGAKIBATKAN PERSAINGAN YANG TIDAK SEHAT _____	53
RENDAHNYA NILAI MANFAAT BARANG DAN JASA _____	55
MEROSOTNYA MORAL _____	56

BAB 4

83

SOLUSI CERDAS MENCEGAH KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA


MEMBANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI _____	83
PERBAIKAN SISTEM _____	89
PENINDAKAN TERHADAP PELAKU KORUPSI _____	94

BAB 5

99


PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KORUPSI

BIDANG PENDIDIKAN _____	103
BIDANG PENCEGAHAN _____	119
BIDANG PENINDAKAN/ PENEGAKAN HUKUM _____	124
DAFTAR BACAAN _____	132



**Pengadaan
Barang dan Jasa**
merupakan salah **satu**
kegiatan yang sangat rawan terjadinya
Tindak Pidana Korupsi

Lalu...
Di mana Peran Kita
sebagai **Masyarakat?**



1 MENGENAL PENGADAAN BARANG DAN JASA



APA ITU PENGADAAN BARANG DAN JASA?

Pengadaan menurut KBBI berasal dari kata “ada” yang ditambahkan imbuhan pe- dan -an, kata ini berarti proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan, dan sebagainya. Sementara Barang berarti benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berwujud) dan Jasa berarti aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.



PEMERINTAH
TAHAPAN PENGADAAN
BARANG & JASA
JENIS PENGADAAN
SEMBAKO
PELAKU
PENYELUNDUPAN
SWAKELOLA
PEMILIHAN
PENYEDIA
PENYUAPAN
KASUS HILANG
PENGELAPAN
DANA
SOSIAL
BANGUNAN
TERBENG-
KALAI



Berdasarkan regulasi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Pasal 1 angka 1, Perpres No. 16 Tahun 2018).

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana, hingga percepatan akses pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan

tersebut tentunya bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, tentunya ada dukungan anggaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Oleh karena itu, kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa juga bertujuan untuk menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Sehingga diharapkan dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terdapat Tujuan (Pasal 4, Perpres No. 16 Tahun 2018 Jo. Perpres No. 12 Tahun 2021), Prinsip, dan Etika (Pasal 6 dan Pasal 7, Perpres No. 16 Tahun 2018), sebagaimana dijabarkan seperti berikut:

A Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa

- 

Menghasilkan barang dan jasa yang tepat* untuk setiap uang yang dibelanjakan
*kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia
- 

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- 

Meningkatkan peran serta UMKK (Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi)
- 

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
- 


Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa hasil penelitian
- 

Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
- 

Mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha
- 

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

B Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa



C Etika Pengadaan Barang dan Jasa

- 1 Tertib & Tanggung Jawab
- 2 Profesional, Mandiri & Menjaga Rahasia
- 3 Tidak Saling Mempengaruhi
- 4 Menerima & Tanggung Jawab Atas Keputusan yang Disepakati
- 5 Menghindari Conflict of Interest
- 6 Menghindari dan Mencegah Pemborosan dan Kebocoran Uang Negara
- 7 Menghindari dan Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Tidak Menerima, Menawarkan/ Menjanjikan Hadiah

PERBANDINGAN PENGADAAN DI PEMERINTAH DAN BISNIS

Pengadaan Barang dan Jasa dalam realisasinya terbagi dalam dua sektor, yaitu publik/pemerintah dan swasta/bisnis. Berikut perbandingan antara keduanya:

Perbedaan



Publik/pemerintah

Pengadaan pada organisasi pemerintah di Pusat dan Daerah tergantung pada ketersediaan anggaran pada periode waktu tertentu

Organisasi pemerintah harus meyakinkan warga bahwa uang publik dihabiskan dengan bijak dan transparan

Swasta/bisnis

Anggaran pengadaan adalah milik perusahaan sehingga ada fleksibilitas dalam penggunaannya dari sudut jumlah, kualitas, dan waktu

Berorientasi pada laba dan terutama berfokus pada peningkatan pengembalian bagi pemilik atau pemegang saham perusahaan

Persamaan

Organisasi publik/pemerintah dan swasta/bisnis memiliki tujuan yang sama dalam mendapatkan nilai uang (*value for money*) untuk semua kegiatan pengadaan

Pengadaan Barang dan Jasa pada sektor publik meliputi:

A Pemerintah




Pengadaan Barang dan Jasa di pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD, prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Pasal 1, Perpres No. 16 Tahun 2018).

Pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah terdapat **PENGADAAN KHUSUS** (Pasal 59, Perpres No. 16 Tahun 2018), di antaranya:




Dalam Pengadaan KHUSUS terdapat Pengadaan Barang dan Jasa yang termasuk dalam **PENGADAAN PENGECUALIAN** (Pasal 61, Perpres No. 16 Tahun 2018. Perpres No. 12 Tahun 2021), yaitu:




1 Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat



3 Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan

Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya



B Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)



Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya berasal dari anggaran Badan Usaha Milik Negara yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Pasal 1, Permen BUMN No. 08 MBU/12/2019).



Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah (Pasal 1 Angka 1, PP No. 54 Tahun 2017). Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur, termasuk aspek Pengadaan Barang dan Jasa (Pasal 91, PP No. 54 Tahun 2017). Pengadaan Barang dan Jasa BUMD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Pasal 93, PP No. 54 Tahun 2017).

C Desa



Pengadaan Barang dan Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia Barang dan Jasa (Pasal 1 Angka 29, Permendagri No. 20 Tahun 2018)

Pengadaan Barang dan Jasa di desa merupakan kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia Barang dan Jasa (Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019).



JENIS-JENIS PENGADAAN BARANG DAN JASA


Di dalam Pengadaan Barang dan Jasa, kita akan bertemu dengan berbagai jenis pengadaan dengan perbedaan karakteristik, baik berupa bentuk pengadaannya, pengerjaannya, dan jenis kontraknya. Pada umumnya, ada empat jenis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menurut Pasal 3, Perpres No. 16 Tahun 2018, yaitu:



Barang

- ⇒ Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Contoh: pengadaan alat tulis kantor, pengadaan mesin pertanian dan pengadaan bangku sekolah.



Pekerjaan Konstruksi

- ⇒ Keseluruhan atau sebagian kegiatan meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Contoh: pembangunan jembatan, jalan raya, pelabuhan, bandar udara, gedung sekolah dan gedung olah raga.



Jasa Konsultasi

- ⇒ Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Contoh: gambar desain gedung, desain jembatan dan penyusunan kurikulum pelatihan.



Jasa Lainnya

- ⇒ Jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Contoh: jasa boga (*catering*), jasa layanan kebersihan (*cleaning service*), jasa penyedia tenaga kerja dan jasa asuransi, perbankan dan keuangan.



Berbagai jenis Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dapat dilakukan terpisah-pisah ataupun bersamaan dan terintegrasi. **Terintegrasi** dalam arti merupakan kombinasi dari jenis-jenis pengadaan (Barang dan Jasa lainnya/Jasa Konsultasi/Pekerjaan Konstruksi), dan juga merupakan pekerjaan terintegrasi berupa kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi (*design and build*).

Contoh: Pengadaan Jasa Konstruksi *Mass Rapid Transit* (MRT) memerlukan pengintegrasian antara desain, pengadaan bahan/material/tenaga kerja, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya konstruksi jalur, penyediaan kereta dan pengoperasian.

“ Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. ”

- Bung Hatta -

PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Secara umum kita perlu mengetahui peran pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa, baik di pemerintah, BUMN/BUMD, dan desa.

A Pelaksana Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah

(Pasal 8, Perpres No. 16 Tahun 2018 Jo. Perpres No. 12 Tahun 2021)



Pengguna Anggaran (PA)

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA atau Kepala Daerah untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.



Pejabat Pengadaan

Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)

Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia.



Agen Pengadaan

UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.



Penyedia

Pelaku usaha yang menyediakan Barang dan Jasa berdasarkan kontrak.



Penyelenggara Swakelola

Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.

B Pelaksana Proses Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN (Pasal 11, Permen BUMN Nomor Per-08/MBU/12/2019)



Panitia/Pejabat Pengadaan

Panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional wajib menandatangani Pakta Integritas (*letter of undertaking*) untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa.



Komisaris

Persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial.



Direksi

Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

C Pelaksana Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Pasal 9, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019)



Kepala Desa

Bertugas menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan mengumumkan rencana pengadaan.



Kepala Seksi (Kasi)

Kasi/Kepala Urusan (Kaur), bagian yang mengelola pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.



Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Bagian yang melaksanakan swakelola, menyiapkan dokumen dan menunjuk penyedia.



Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengadaan dilaksanakan dalam bentuk: berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola; berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan.



Penyedia

Penyedia di Desa memenuhi persyaratan, seperti: memiliki tempat/lokasi usaha, SDM, modal, mampu menyediakan Barang dan Jasa atau tenaga ahli.

Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa memiliki pembagian tugas dan kewajiban dalam menjalankan peran sesuai posisinya. Terutama bagi kementerian/lembaga/perangkat daerah yang kinerjanya dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

Secara garis besar tujuan pengadaan dapat tercapai bila dilaksanakan sesuai ranah dan ketentuan. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dibagi menjadi dua cara (Pasal 3, Perpres No. 16 Tahun 2018):

1 Melalui Swakelola

Swakelola adalah cara memperoleh Barang dan Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain, Organisasi Kemasyarakatan, Atau Kelompok Masyarakat. Ada empat tipe swakelola (Pasal 23, Perpres No. 16 Tahun 2018):

- **Tipe I** Swakelola oleh instansi penanggung jawab anggaran
- **Tipe II** Swakelola oleh instansi lain (K/L/PD, BLU/BLUD lainnya, PTN)
- **Tipe III** Swakelola oleh organisasi masyarakat
- **Tipe IV** Swakelola oleh kelompok masyarakat

2 Melalui Pemilihan Penyedia

Pengadaan Barang dan Jasa melalui pemilihan penyedia adalah cara memperoleh Barang dan Jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah memilih dan berkontrak dengan pelaku usaha untuk mendapatkan Barang dan Jasa yang diinginkan.




TAHAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Secara umum pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima Barang dan Jasa.



Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui pemilihan penyedia dijelaskan sebagai berikut:

a Tahap Perencanaan

Pasal 7, Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021

Sebelum masuk tahapan perencanaan, perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan pengadaan yang dilakukan oleh pengguna anggaran melalui:

- Identifikasi kebutuhan Barang dan Jasa sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran;
- Penyusunan spesifikasi teknis/KAK (Kerangka Acuan Kerja) sesuai kebutuhan;
- Ketersediaan Barang dan Jasa dan/atau penyedia di pasar;
- Ketersediaan Barang dan Jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri; dan
- Penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis/KAK sebagai dasar pengusulan anggaran.

Apabila tahap ini tidak dikerjakan, besar kemungkinan akan menghasilkan kualitas perencanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan prinsip *value for money*. Berikut adalah proses yang dilakukan dalam tahapan perencanaan:



Pada perencanaan pengadaan pemerintah, PPK melakukan identifikasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk menetapkan jenis pengadaan. Selain itu, PPK juga menentukan cara pengadaan yaitu swakelola atau penyedia.

Pemaketan dan konsolidasi merupakan komponen perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Dalam proses pemaketan ada ketentuan dan larangan yang harus diperhatikan.

Pemaketan



Pemaketan adalah proses pengelompokan pekerjaan yang sejenis untuk keberhasilan dalam mencapai hasil/output pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan.

Dalam menentukan pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa, **perlu mempertimbangkan** hal-hal sebagai berikut (Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021):

- Efisiensi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga kerja) dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- Keberpihakan kepada produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri; dan
- Sisi komersial.

Larangan dalam pemaketan (Pasal 20, Perpres No. 16 Tahun 2018) sebagai berikut:

- Menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing.
- Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya dipisahkan.
- Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan koperasi.
- Memecah Pengadaan Barang dan Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.

b Persiapan Pengadaan

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Pengadaan Barang dan Jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dan tindak lanjutnya sebagai berikut:

1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak disebut Pejabat Penanda Tangan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan.
2. Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga.
3. Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/ DPA maka hasil pemilihan/ proses pemilihan harus dibatalkan.

Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi Nonkonstruksi dilakukan oleh PPK meliputi:

1. Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK): PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak yang meliputi Jenis Kontrak, Bentuk Kontrak, Naskah Perjanjian, Uang Muka, Jaminan Pengadaan, Sertifikat Garansi, Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor, Penyesuaian Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
4. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Di samping itu PPK juga melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi apakah Barang dan Jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori Barang dan Jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, *e-purchasing*, atau termasuk pengadaan khusus.
- b. Reviu dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang dan Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

c Persiapan Pemilihan

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui penyedia

- 1 Reviu dokumen persiapan pengadaan;
- 2 Penetapan metode pemilihan penyedia;
- 3 Penetapan metode kualifikasi;
- 4 Penetapan persyaratan penyedia;
- 5 Penetapan metode evaluasi penawaran;
- 6 Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- 7 Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; serta
- 8 Penyusunan dokumen pemilihan.

Persiapan pemilihan melalui penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja

- 1 Reviu dokumen persiapan pengadaan;
- 2 Penetapan persyaratan penyedia;
- 3 Penetapan jadwal pemilihan; dan
- 4 Penetapan dokumen pemilihan.

d Pelaksanaan Pemilihan

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021

Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:

1. PPK melaksanakan *e-purchasing* dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan *e-purchasing* dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
2. Pejabat Pengadaan melaksanakan:
 - a. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3. Pokja Pemilihan melaksanakan:
 - a. Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung
 - b. Tender Terbatas untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

e Pelaksanaan Kontrak

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021

Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, pelaksanaan kontrak meliputi:



f Serah Terima Hasil Pekerjaan

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021

Pekerjaan yang tertuang dalam kontrak telah diselesaikan, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan hasil pekerjaan.

Serah terima terdiri atas beberapa tahapan mencakup:



Setelah memahami tahapan Pengadaan Barang dan Jasa, kita mengerti bahwa faktor, jenis, tahapan, serta keterlibatan pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa adalah satu paket lengkap yang tidak terpisahkan.

Sebagai masyarakat, kita berhak merasakan pemerataan pembangunan. Salah satu upayanya dengan merealisasikan Pengadaan Barang dan Jasa yang bebas dari korupsi.

B. Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN (Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER - 08/MBU/12/2019)

Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan dan praktik yang berlaku umum (*best practice*).


Cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tender/Seleksi Umum
2. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas
3. Penunjukan Langsung
4. Pengadaan Langsung


Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN.

Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa (contoh berdasarkan pengadaan di salah satu BUMN), meliputi:

- a. Persiapan Pemilihan Penyedia meliputi: reviu dokumen persiapan pengadaan, penetapan metode pemilihan, penetapan dokumen kualifikasi, penetapan syarat peserta, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, penyusunan tahapan dan jadwal, penyusunan dokumen pemilihan.
- b. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia sesuai cara pengadaan yaitu tender/seleksi umum, tender terbatas/seleksi terbatas, penunjukan langsung, pengadaan langsung.
- c. Pelaksanaan Kontrak.
- d. Serah Terima Pekerjaan.
- e. Penagihan dan Pembayaran Pekerjaan.



C. Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019)



a. Perencanaan (Penanggung Jawab Kepala Desa)

1. Perencanaan pengadaan dilakukan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
2. Pada perencanaan pengadaan yang dimuat dalam RKP Desa, meliputi: jenis kegiatan, lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, tim yang melaksanakan kegiatan dan rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan.
3. Hasil perencanaan pengadaan RKP Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
4. Perencanaan pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.
5. Perencanaan pengadaan dalam RKP Desa diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.

b. Persiapan Pengadaan (Penanggung Jawab Kasi/Kaur, TPK)

1. Persiapan Pengadaan secara **Swakelola**
 - Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan pengadaan secara swakelola berdasarkan DPA yang meliputi jadwal pelaksanaan kegiatan, rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan, gambar rencana kerja (apabila diperlukan), spesifikasi teknis (apabila diperlukan) dan RAB pengadaan dengan menggunakan harga pasar di desa setempat/desa terdekat.
 - Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan pengadaan, RAB pengadaan dan analisis harga satuan (khusus konstruksi) dengan menggunakan harga pasar di desa setempat/desa terdekat kepada TPK untuk dilakukan pengadaan melalui swakelola.

Catatan: Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya di desa. Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan dengan secara swakelola maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia, baik sebagian maupun seluruhnya.

2. Persiapan Pengadaan melalui **Penyedia**

- Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia berdasarkan DPA yang terdiri atas: waktu pelaksanaan pekerjaan; gambar rencana kerja; Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis/daftar kuantitas dan harga; HPS yang merujuk ke harga pasar desa setempat/desa terdekat; dan rancangan surat perjanjian.
- Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK untuk dilakukan pengadaan.

c Pelaksanaan Pengadaan (Penanggung Jawab TPK)

1. Pelaksanaan Pengadaan Melalui **Swakelola**

- Dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur.
- Dilakukan oleh TPK; atau TPK dengan melibatkan masyarakat.
- Tahapan:
 - TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan.
 - TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan.
 - Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material/bahan yang tercatat/dikuasai desa.
 - Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan swakelola meliputi kemajuan pelaksanaan kegiatan; penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
 - Kasi/Kaur melakukan evaluasi swakelola.
 - Hasil kegiatan dari pengadaan melalui swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Pelaksanaan Pengadaan Melalui **Penyedia**

Pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara:
a) Pembelian Langsung; b) Permintaan Penawaran;
c) Lelang.

Pelaksanaan pengadaan dilakukan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur.

Dalam hal pengadaan melalui penyedia dengan cara lelang, TPK menyusun dokumen lelang yang meliputi KAK; daftar kuantitas dan harga; spesifikasi teknis; gambar rencana kerja; waktu pelaksanaan pekerjaan; persyaratan administrasi berupa surat pernyataan kebenaran usaha; rancangan surat perjanjian; serta nilai total HPS.

Khusus untuk pengadaan kendaraan bermotor, genset, traktor dan pengadaan dengan metode lelang, persyaratannya berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

TPK mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sekurang-kurangnya pada papan pengumuman di kantor desa.



- Penjelasan cara pengadaan:
 - Pembelian Langsung:
 - Untuk pengadaan sampai dengan



- Permintaan Penawaran:
 - Dilaksanakan untuk pengadaan sampai dengan



- Lelang:
 - Dilaksanakan untuk pengadaan di atas




- Jenjang nilai pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan cara pengadaan dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/Walikota sesuai dengan wilayah masing-masing

d Pembayaran Prestasi Pekerjaan (Penanggung Jawab TPK)

1. Diberikan kepada penyedia Barang dan Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.
2. Diberikan kepada penyedia Barang dan Jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dan Jasa.

e Pelaporan dan Serah Terima (Penanggung Jawab Kepala Desa, Kasi/Kaur, TPK)



TUJUAN BUKU

- 1 Memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait proses Pengadaan Barang dan Jasa
- 2 Memberikan gambaran dampak yang ditimbulkan akibat praktik tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
- 3 Menunjukkan kepada masyarakat celah dan potensi kerawanan terjadinya praktik tindak pidana korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa
- 4 Mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa
- 5 Mendorong peran serta masyarakat untuk berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa






2

DAMPAK KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

// *Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar, meskipun sendirian.* //

- Baharuddin Lopa -



Di era keterbukaan informasi sekarang ini, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungannya. Ini berlaku juga terhadap kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa yang mengemuka ke publik. Ketika terjadi korupsi, proses pengadaan

yang tadinya diharapkan akan memberikan manfaat yang optimal, malah sebaliknya menyebabkan berbagai dampak negatif. Agar kita lebih memahami dampak negatif dari korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, mari kita ulas lebih lanjut pada bab ini.

DAMPAK KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

KERUGIAN
KEUANGAN
NEGARA

RENDAHNYA
NILAI MANFAAT
BARANG DAN JASA

RENDAHNYA
KUALITAS BARANG
DAN JASA UNTUK
PUBLIK

MEROSOTNYA
MORAL

MENGAKIBATKAN
PERSAINGAN YANG
TIDAK SEHAT

KORUPSI
PENGADAAN
BARANG & JASA

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Kerugian keuangan negara merupakan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, berikut ketentuannya:

Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, . . .

Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, . . .


Kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan secara melawan hukum (lihat Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999) atau perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (lihat Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Berdasarkan penjelasan UU No. 31 Tahun 1999, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Jadi singkatnya, keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban yang terkait di dalamnya.




Berikut beberapa kasus dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara:

1. Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
3. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa fiktif.
4. Pekerjaan yang belum selesai, namun sudah ada serah terima pekerjaan dan pembayaran 100%.

1. Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Sesuai dengan Kebutuhan

Contoh kasus:

Rumah sakit di Kabupaten X membeli peralatan kesehatan berupa MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) dengan harga 18 miliar. Alat ini belum menjadi prioritas kebutuhan, tetapi tetap dilakukan pengadaannya oleh Pejabat Pengadaan RS Kabupaten X, dengan harapan Perusahaan Distributor memberikan *Kick-Back* kepada Pejabat Pengadaan. Setelah alat dibeli, ternyata tidak bisa dipakai karena membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Pengadaan peralatan ini tidak efektif karena pada akhirnya peralatan tidak terpakai dan menjadi terbengkalai.



2. Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Teknis

Contoh kasus:

Daerah X melaksanakan kegiatan pengadaan pembangunan pasar. Pada saat pembangunan, ada oknum penyedia melakukan penurunan spesifikasi agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengurangi kualitas bahan bangunan. Ketika bangunan selesai dan digunakan oleh masyarakat untuk berjualan, tidak lama kemudian malah ambruk karena bahan bangunan yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Pengadaan pembangunan pasar tersebut hasilnya tidak sesuai dari yang seharusnya diterima.



3. Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif

Contoh kasus:

Oknum X mendapat tugas untuk melakukan pengadaan beras di Daerah Y. Oknum X memerintahkan stafnya untuk memanipulasi dokumen dan data beras yang masuk ke gudang. Selain itu, stafnya juga diminta untuk membuat kuitansi fiktif atas pembelian beras dari penyedia, seakan-akan beras sudah masuk ke gudang. Pada saat dilakukan pengecekan, jumlah beras yang ada di gudang, tidak sesuai dengan jumlah yang ada di dokumen pembelian, karena Pengadaan Barang dan Jasa yang tertulis fiktif.

4. Pekerjaan yang Belum Selesai Namun Sudah Ada Serah Terima Pekerjaan dan Pembayaran 100%

Contoh kasus:

Daerah Z melaksanakan kegiatan pengadaan pembangunan perpustakaan desa dengan masa kontrak 90 hari kalender. Namun karena kelalaian pemborong, pengerjaan menjadi terlambat. Pengerjaan yang sudah dilakukan oleh pemborong sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan baru mencapai 80%. Karena sudah mendekati akhir tahun dan agar beres pertanggungjawaban, oknum pemborong melakukan persengkokolan dengan PPK membuat BAST 100% dan pembayaran 100%.




RENDAHNYA KUALITAS BARANG DAN JASA UNTUK PUBLIK

Tujuan dari Pengadaan Barang dan Jasa sejatinya dilakukan untuk menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan lokasi. Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa dalam menentukan nilai anggaran, pastinya sudah disesuaikan juga dengan spesifikasi yang diperlukan.

Pada praktiknya, masih terjadi kasus tindak pidana korupsi oleh penyedia ataupun PPK. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang mengubah atau menurunkan spesifikasi dari yang seharusnya, dapat mengakibatkan:

1. Jalan umum mudah rusak, padahal baru diaspal.
2. Bantuan sembako yang diterima memiliki kualitas buruk.
3. Bangunan atau kantor instansi yang mudah ambruk.
4. Fasilitas publik lainnya yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar.

Rendahnya kualitas dari kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dapat menyebabkan nyawa masyarakat terancam.



Contoh kasus 2:

Dinas Sosial di Kabupaten D melaksanakan program bantuan sosial untuk masyarakat sebanyak 100.000 paket dengan total dana 50 miliar. PPK dan vendor mengambil sebagian dari dana paket tersebut yang berpengaruh terhadap isi paket bantuan. Paket bantuan berisi beras kualitas A dicampur dengan beras kualitas rendah dan makanan kaleng yang telah kedaluwarsa dimasukkan ke dalam paket bantuan. Akibat dari tindakan PPK dan vendor, akhirnya masyarakat yang menerima dampaknya secara langsung.

Contoh kasus 3:

Daerah Y melaksanakan kegiatan pengadaan pembangunan Kantor Pemerintahan X. Pada saat pembangunan, ada oknum penyedia melakukan penurunan spesifikasi dengan mengurangi kualitas bahan bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Ketika bangunan selesai dan digunakan, tidak lama kemudian malah ambruk.

Contoh kasus 4:

Provinsi C melakukan pengadaan pembangunan dan penyediaan peralatan medis RSUD dengan anggaran APBD sebesar 80 miliar. Pada saat pengerjaan, oknum pejabat menurunkan spesifikasi bangunan dan peralatan medis untuk keuntungan dan kepentingan pribadi. Tak lama saat RSUD beroperasi, beberapa ruang rumah sakit sudah mengalami kebocoran, bangunan retak, juga peralatan medis yang ternyata minim dan tidak sesuai standar. Sehingga kualitas bangunan RSUD menjadi rendah dan masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang menunjang.

Contoh kasus 1:

Di Daerah A dilaksanakan kegiatan pengadaan pengaspalan jalan. Anggaran untuk pembangunan ini berasal dari dana APBD sebesar 1,3 miliar. Pada saat proses pengaspalan jalan, oknum pemborong melakukan perbuatan tidak jujur dengan menurunkan spesifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Baru satu bulan berjalan, jalan umum yang baru diaspal tersebut rusak dan retak sehingga terlihat berlubang dan membahayakan pengguna jalan.



MENGAKIBATKAN PERSAINGAN YANG TIDAK SEHAT

Korupsi terkait Pengadaan Barang dan Jasa dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Profesionalisme pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa tidak berkembang, dan mereka tidak memaknai setiap pekerjaan yang dilaksanakan sebagai proses *capacity building* dalam rangka peningkatan profesionalisme. Ini tentunya disebabkan pekerjaan yang didapatkan tidak melalui proses kompetisi yang murni dan *fair*, terdapat modus *hacking*, praktik calo proyek, atau penjatahan, dan bagi-bagi proyek.

Persaingan usaha tidak sehat pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dapat terjadi pada:

1. Proses pemilihan yang sudah diatur pemenangnya

Contoh kasus:

PA suatu dinas X memberikan petunjuk secara lisan kepada Ketua Pokja Pemilihan pengadaan jembatan senilai Rp30 miliar agar memudahkan PT PQR sebagai pemenang. Selanjutnya Ketua Pokja tersebut beserta anggotanya melakukan evaluasi penawaran yang tidak *fair* dan menguntungkan PT PQR, sehingga perusahaan tersebut akhirnya menjadi pemenang.

2. Kolusi antar pelaku usaha

Contoh kasus:

Terdapat 10 perusahaan yang sepakat untuk mengikuti tender di instansi Y secara bersama-sama. Kesepuluh perusahaan tersebut telah sepakat untuk menjadikan PT C sebagai pemenang dan PT D sebagai pemenang cadangan. Cara yang dilakukan adalah bersama-sama menyusun dokumen penawaran di mana nilai penawaran PT C adalah yang paling rendah diikuti oleh perusahaan yang lain. Ketika PT C akhirnya ditetapkan sebagai pemenang, kesembilan PT yang lain akan diberikan *fee* oleh PT C sebagai pendamping yang memudahkan PT C sebagai pemenang.

3. Tender diskriminatif

Contoh kasus:

Tender pengadaan buku sekolah SMP di kabupaten ABC senilai Rp7 miliar menyebutkan persyaratan bahwa peserta harus berasal dari Kabupaten ABC dan memiliki SIUP dari Kabupaten ABC. Dengan adanya tender ini, peserta dari luar Kabupaten ABC tidak dapat ikut karena terhalang dengan persyaratan yang diskriminatif tersebut.

4. Tender dengan syarat teknis atau merek mengarah ke pelaku usaha tertentu

Contoh kasus:

Tender peralatan laboratorium di PTN TUV senilai Rp8 miliar menyebutkan bahwa spesifikasi teknisnya adalah VBT yang hanya dapat dipenuhi oleh PT YGH yang merupakan agen tunggal peralatan laboratorium yang berada di Indonesia. Dengan adanya syarat teknis tersebut hanya PT YGH atau afiliasinya yang memenuhi syarat. Sehingga pemenang tender adalah PT YGH atau perusahaan afiliasinya.



RENDAHNYA NILAI MANFAAT BARANG DAN JASA

Rendahnya nilai manfaat dari Pengadaan Barang dan Jasa dapat terjadi karena proses perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil yang ada. Akibatnya, Barang dan Jasa yang seharusnya memberikan manfaat untuk kepentingan publik secara maksimal malah menjadi tidak optimal.




Contoh kasus:

Pemerintah daerah melakukan pengadaan barang pembelian motor untuk tenaga kesehatan di daerah terpencil. Kebutuhan motor yang diperlukan untuk menembus jalan terjal dan berbatu, akan tetapi di perencanaan PPK mencari motor yang berjenis *matic* karena diimingi imbalan oleh penyedia. Dari keadaan tersebut motor yang disediakan tidak dapat memberikan nilai manfaat yang optimal.



MEROSOTNYA MORAL



Merosotnya moral dapat diartikan sebagai menurunnya akhlak bahkan rusaknya perilaku manusia sehingga bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat. Korupsi terkait Pengadaan Barang dan Jasa juga berimplikasi negatif terhadap moralitas.

Korupsi jelas merusak moral karena mendorong penyelewengan dan merugikan banyak pihak. Parahnya seperti virus, pelaku korupsi juga menyebarkan tindakan korupsi kepada lingkungannya sehingga mendorong terjadinya kemerosotan moral. Hal tersebut merupakan cara pelaku korupsi untuk melakukan normalisasi terhadap tindakan korupsi yang dilakukannya.

Proses normalisasi suatu tindakan korupsi dilakukan melalui tiga fondasi proses, yaitu: **institusionalisasi**, **rasionalisasi**, dan **sosialisasi** (Ashforth dan Anand, 2003).

Institusionalisasi (melembagakan)

- Melakukan tindakan awal
- Menanamkan atau melembagakan tindakan
- Rutinisasi tindakan

Contoh: Institusionalisasi (melembagakan)

1. Ketika menyusun HPS, seorang PPK cenderung mendapatkan data dari salah satu peserta tender yang sudah dikondisikan sebagai pemenang. Hal ini dilakukan secara berulang di suatu instansi, sehingga menjadi kebiasaan.
2. Pokja Pemilihan menyusun kriteria evaluasi yang menguntungkan salah satu pihak yang dikondisikan menjadi pemenang.
3. Pengguna Anggaran menempatkan Pokja Pemilihan yang bisa diajak untuk mengatur memenangkan pihak-pihak tertentu.

Rasionalisasi (pembenaran)

- Mengingkari aturan, menolak tanggung jawab, menyangkal dampak negatif atau kerugian yang ditimbulkan.
- Tidak merasa bersalah dan menyalahkan mereka yang menegakkan aturan.
- Berlindung pada kekuasaan yang lebih tinggi untuk mencari pembenaran.
- Menganggap berhak mengambil keuntungan meski tidak sah karena merasa telah berjasa.
- Mengubah fokus permasalahan untuk membenarkan tindakan.

Contoh: Rasionalisasi (pembenaran)

1. PPK memiliki kewenangan menentukan data HPS sesuai keinginannya. Dengan alasan praktis, ekonomis, dan taktis, PPK meminta satu peserta yang dikondisikan menjadi pemenang untuk menyiapkan data sebagai bahan membuat HPS.

2. Pokja Pemilihan merasa telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai arahan pihak tertentu dengan cara penetapan kriteria evaluasi yang yang menguntungkan pihak yang dikondisikan menjadi pemenang.
3. Kepala UKPBJ merasa berhak untuk meminta *fee* kepada vendor yang telah ditunjuk sebagai pemenang lelang karena merasa telah membantu vendor tersebut.

Sosialisasi (pelaku korupsi mengajak orang lain mengikutinya)

- Kooptasi (menanamkan nilai baru)
- Inkrementalisme (melakukan perubahan bertahap)
- Kompromi (menyepakati keadaan)

Contoh: Sosialisasi (pelaku korupsi mengajak orang lain mengikutinya)

1. PPK yang berhasil menyusun data HPS dari salah satu pemenang akan menyebarluaskan kepada PPK yang lain, sehingga mereka merasa inilah praktik menyusun HPS yang diperbolehkan.
2. Keberhasilan Pokja Pemilihan menyusun kriteria evaluasi yang menguntungkan pihak tertentu ternyata membawa keuntungan materi. Hal ini kemudian disebarluaskan kepada Pokja Pemilihan yang lain, sehingga praktik ini menjadi semakin masif.
3. Ketua Pokja Pemilihan menerima imbalan dari vendor yang terpilih dari proses Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian membagi-bagikannya kepada para anggotanya.



Contoh Kasus Merosotnya Moral:

Dinas Pekerjaan Umum di Provinsi Q melakukan pengadaan pembangunan infrastruktur drainase. Anggaran yang diperlukan sebesar Rp5 miliar. PA bersengkongkol dengan pihak penyedia dengan meminta *fee* 10% jika ingin mendapatkan proyek. Melihat praktik tersebut PPK berinisiatif mengikuti PA dengan meminta *fee* dari penyedia sebesar 5% untuk dimenangkan proses tendernya. Selanjutnya Pokja Pemilihan tidak mau ketinggalan dan merasa mereka yang mengerjakan dan punya andil dalam penentuan pemenang lalu meminta juga *fee* sebesar 3%. Akibatnya infrastruktur yang dibangun menjadi tidak sesuai spesifikasi karena dananya terkikis oleh *fee-fee* untuk pejabat tersebut.

Kejadian ini akan menjadi praktik salah yang melembaga seperti virus yang menyebar. Ketika contoh seperti ini dibiarkan terjadilah kemerosotan moral.



3

MENELISIK PRAKTIK KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA



Praktik korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dapat terjadi di setiap tahapan. Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa yang panjang, berpotensi adanya celah korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini dapat semakin menambah daftar korupsi yang terjadi di sekitar kita.

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa kini menjadi perhatian dan perlu ditelusuri. Keterlibatan oknum dalam melancarkan aksinya tidak hanya melibatkan satu pihak, tetapi juga banyak pihak. Modus dari tindak pidana korupsi yang dilakukan juga berbagai macam. Namun korupsi Pengadaan Barang dan Jasa ini dapat dicegah, bila celah terlihat dan tidak terlihat dapat terawasi.


KORUPSI DI SEKITAR KITA

Mengacu ke Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat 30 delik Tindak Pidana Korupsi yang diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok Tindak Pidana Korupsi yaitu:



Tindak pidana korupsi telah banyak ditangani oleh KPK, baik korupsi Pengadaan Barang dan Jasa atau lainnya. Berikut adalah data penanganan Tipikor oleh KPK berdasarkan modus.

Data Penanganan Tipikor oleh KPK Berdasarkan Modus



Modus Gratifikasi/Penyuapan menjadi modus terbanyak pada penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Pada proses Pengadaan Barang dan Jasa, modus gratifikasi/penyuapan rentan terjadi. Para pihak penerima ataupun pemberi gratifikasi/suap melakukan hal-hal yang bertentangan dengan jabatannya dan tidak sesuai dengan prosedur, agar tender yang sedang diikuti dipermudah dan mereka dapat dimenangkan.

Data penanganan tindak pidana korupsi dari tahun 2004 hingga Juni 2022, memperlihatkan pelaku usaha (swasta) sebanyak 362 (25%), menduduki posisi pertama sebagai pelaku Tipikor terbanyak dari total 1.425 pelaku. Realitas tingginya angka pelaku usaha yang melakukan Tipikor meningkatkan kerawanan korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa karena melibatkan pelaku usaha sebagai penyedia. Modus penyuapan/gratifikasi ini tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat pemerintah.

Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya (Pasal 1 Angka 14, UU No. 30 Tahun 2014).

Contoh Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kerugian Keuangan Negara

PA dan PPK membuat proyek fiktif sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.



Penyuapan

Vendor memberikan uang ke PPK agar mendapatkan rincian HPS sebelum proses tender.



Penggelapan dalam jabatan

Seorang PPK membantu PA menghilangkan bukti *mark up* anggaran tender.



Perbuatan Curang

Pemborong menurunkan spesifikasi bangunan gedung instalasi militer yang dibangunnya.



Pemerasan

Seorang PPK meminta sejumlah uang kepada peserta tender jika ingin dokumen tendernya diluluskan.



Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

PPK menunjuk perusahaan miliknya sendiri sebagai pemenang tender.



Gratifikasi

Seorang PA atau PPK menerima hadiah dari vendor sebagai ucapan terima kasih.



CELAH KERAWANAN YANG TERLIHAT VS TAK TERLIHAT

Celah penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dapat terjadi di berbagai tahapan dengan uraian sebagai berikut:

A. Tahap Perencanaan Pengadaan



Terlihat

- Paket pengadaan dipecah atau menjadi pengadaan langsung, padahal harusnya tender.
- Penyusunan jadwal tidak sesuai ketentuan.
- Rencana anggaran biaya pengadaan di *mark up* atau digabungkan agar nilai paket menjadi tinggi.

Tidak terlihat

- Informasi pengadaan diperjualbelikan.
- Informasi dinegosiasikan, contohnya seperti pembagian jatah, arisan dan lainnya.
- Pengadaan diadakan didasarkan kepada permintaan pihak tertentu (pihak sponsor).
- PA/KPA menerima gratifikasi dari "makelar proyek" atau pelaku usaha untuk disetujui anggaran paket pengadaan yang penyediannya sudah dikondisikan.



B. Tahap Persiapan Pengadaan

Terlihat:

- Penyusunan spesifikasi teknis/KAK serta HPS disusun oleh personel yang bukan ahlinya sehingga cenderung tidak sesuai dengan kebutuhannya.
- Penyusunan spesifikasi teknis/KAK serta HPS dalam perencanaan mengarah pada satu vendor tertentu.



Tidak terlihat:

- Spesifikasi Barang dan Jasa yang mengarah/menunjuk ke salah satu pihak pelaku usaha.
- Penetapan jenis kontrak yang tidak tepat untuk memberikan peluang menang kepada peserta pemilihan tertentu.



C. Tahap Persiapan Pemilihan




Terlihat:

- Dokumen pemilihan sudah didistribusikan sebelum paket diumumkan.
- Penambahan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis penyedia yang diskriminatif dan membatasi kompetisi tender/seleksi.

Tidak terlihat:

- Penetapan kriteria evaluasi penawaran yang digunakan tidak sesuai.
- Penyusunan jadwal pemilihan dan pelaksanaan yang tidak realistis.
- Pokja pemilihan menerima gratifikasi atas pesanan PPK atau pelaku usaha agar memasukkan persyaratan penyedia yang dapat mengarahkan kepada pelaku usaha tertentu.



D. Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Terlihat:

- Penetapan calon pemenang dan pemenang sudah dikondisikan.
- Pemberian/pengabaian persyaratan kualifikasi atau teknis penyedia yang seharusnya gugur terhadap calon penyedia yang dikondisikan.
- Adanya "pola tertentu" dalam penyampaian harga penawaran peserta tender/seleksi dalam rangka persaingan tidak sehat.
- Kesengajaan menggagalkan tender sampai 2 kali dengan tujuan agar dapat penunjukan langsung dengan alasan waktu.



Tidak terlihat:

- Pokja pemilihan melaksanakan tugas berdasarkan perintah atau pesanan tertentu dari "pimpinan".
- Kriteria evaluasi penawaran menguntungkan salah satu peserta pemilihan tertentu yang akan menjadi pemenang.
- Pengaturan LPSE yang menguntungkan salah satu peserta sehingga peserta pemilihan tersebut akan menjadi pemenang.
- Meminjam "bendera" (identitas) perusahaan lain untuk mendaftar.
- Gangguan yang disengaja terhadap server dan sistem aplikasi sehingga proses pengiriman dokumen penawaran menjadi terganggu dan menguntungkan salah satu pihak.




E. Tahap Pelaksanaan Kontrak**Terlihat:**

- Penyedia yang menjadi pemenang belum menyerahkan jaminan pelaksanaan saat menandatangani kontrak dengan PPK/Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- Penyedia yang sudah tanda tangan kontrak dan menerima uang muka melarikan diri dari tanggung jawab.
- Adendum/perubahan kontrak penambahan waktu kontrak dilaksanakan tanpa disertai alasan yang memadai.
- Penyerahan pekerjaan dari kontraktor kepada pihak lain (sub kontraktor) yang namanya tidak disebutkan dalam kontrak.

**Tidak terlihat:**

- Kinerja konsultan pengawas untuk pekerjaan konstruksi tidak optimal karena dikendalikan oleh pelaksana pekerjaan konstruksi.
- Adendum kontrak dengan cara menambah volume untuk pekerjaan yang nilainya di atas harga pasar.
- Pihak pengawas/pemeriksa bersekongkol dengan pelaksana proyek pekerjaan.
- Pengajuan termin dikondisikan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- Kualitas pekerjaan yang dilaksanakan di bawah spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak.

**F. Tahap Serah Terima Hasil Pekerjaan****Terlihat:**

- Pemeriksaan Barang dan Jasa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- Barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
- Volume dan spesifikasi pekerjaan konstruksi yang telah diterima tidak sesuai dengan kontrak.
- Pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia terlambat, namun PPK tidak mengenakan denda keterlambatan.

**Tidak terlihat:**

- Garansi barang yang dibeli ternyata palsu.
- Pada saat serah terima pekerjaan pertama, ternyata prestasi pekerjaan belum 100%.
- Pembayaran sudah dilakukan 100% meski prestasi pekerjaan belum mencapai 100% tanpa disertai jaminan pembayaran.
- Pengajuan termin dikondisikan dan tidak sesuai dengan prestasi karena adanya penyuaipan atau gratifikasi.





REALITAS KORUPSI

KORUPSI, menjadi kata yang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Namun saat ini masyarakat sudah semakin permisif dan menganggap korupsi adalah hal yang biasa. Hal ini disebabkan pelaku korupsi sudah melibatkan berbagai profesi dan menyebar di berbagai level jabatan mulai dari level menteri sampai pada level kepala desa. Realitas korupsi Pengadaan Barang dan Jasa serta berbagai bentuk modus yang dilakukan terangkum pada kasus realitas sebagai berikut:

Realitas Korupsi e-KTP

Korupsi e-KTP dilakukan mulai dari tahapan penganggaran, penetapan HPS, proses tender, pelaksanaan pengadaan penerapan KTP dan penerbitan NIK. Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa e-KTP di *mark up* hingga menjadi Rp5,9 triliun menggunakan APBN. Korupsi e-KTP dilakukan oleh oknum penyelenggara negara S dan I bersekongkol dengan penyedia PT P untuk memenangkan dan menetapkan penyedia PT P sebagai pemenang.

Praktik yang dilakukan oknum S, I, dan PT P dilakukan dengan cara penetapan spesifikasi teknis yang secara langsung mengarah pada merek tertentu.

Oknum I dan S menaikkan harga (*mark up*) dan menetapkan analisis harga blanko KTP Elektronik, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2,3 triliun.



Realitas Korupsi Kasus Pengadaan Gedung Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Nasional (P3SON)

Pengadaan Gedung Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) yang berlokasi di Desa H dilakukan oleh oknum penyelenggara negara A. Oknum A mengubah anggaran dana dari Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun.

Korupsi dilakukan dengan mengondisikan penyusunan HPS untuk memenangkan penyedia PT Y, PT C, dan PT K dengan imbalan *fee* kepada oknum A.

Oknum A mendapatkan *fee* sejumlah Rp375 miliar. *Fee* tersebut dibagikan kepada oknum dan korporasi terkait untuk mendukung *mark up* anggaran dan proses pengondisian pemenang tender. Akibat perbuatannya negara mengalami kerugian sekitar Rp500 miliar.



Realitas Korupsi Proyek Pembangunan Gedung M

Oknum Anggota DPR N mengatur pengadaan pembangunan gedung di Kementerian dengan upaya memenangkan PT D sebagai pemenang tender.


Oknum N menerima suap sebesar Rp4,6 miliar dari PT D dari yang dijanjikan sebesar Rp191,6 miliar. Korupsi pembangunan gedung M ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp54,7 miliar.



Realitas Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial

Kasus bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian S tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. J sebagai menteri sosial saat itu menunjuk M dan A sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Pengadaan bansos penanganan Covid-19 dilakukan dengan cara penunjukkan langsung. PPK membuat kontrak pekerjaan dengan pengusaha I, pengusaha H dan beberapa Perusahaan lainnya sebagai rekanan yang diduga milik M. Oknum J menerima uang suap sebesar Rp32,5 miliar (Rp1,28 miliar dari Pengusaha I, Rp1,95 miliar dari Pengusaha H, dan Rp29,27 miliar beberapa perusahaan lainnya) untuk menjadikan mereka sebagai penyedia yang dimenangkan. Modus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum J adalah suap-menyuap, ketika seorang penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya.



Realitas Korupsi Dana Desa

A adalah Kepala Desa M yang terbukti bersalah melakukan korupsi. Pada Tahun Anggaran 2018, Desa M mengelola dana desa sebesar Rp693.273.000,- yang bersumber dari APBN. Oknum A mengatur pengelolaan dana tersebut dengan mengambil alih semua kegiatan pekerjaan tanpa melibatkan fungsi aparat desa yang terkait.

Dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya oknum A mengambil uang sejumlah Rp179 juta untuk kepentingan pribadinya.



4 SOLUSI CERDAS MENCEGAH KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

//

Kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas lepas melakukan semua kejahatan tanpa boleh diadili.

//

- Jenderal Soedirman -



Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan di negara ini, terlebih pada Pengadaan Barang dan Jasa. Korupsi meninggalkan dampak negatif yang menyengsarakan masyarakat. Dampak negatif kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dapat dicegah. Sementara terhadap tindak pidana korupsi yang sudah terjadi harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

Pencegahan dan penindakan korupsi perlu komitmen dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, perlu diterapkan solusi cerdas sebagai langkah mencegah korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. Meskipun dalam penerapannya membutuhkan waktu, tetapi kita berupaya dan tidak hanya diam, serta turut aktif dalam pelaksanaannya. Selengkapnya solusi cerdas mencegah korupsi Pengadaan Barang dan Jasa akan dibahas pada bab ini.

MEMBANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI

Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan membangun budaya antikorupsi. Membangun budaya antikorupsi mengandung empat hal penting, yaitu nilai, karakter, budaya, dan peradaban.



Budaya antikorupsi dimulai dengan menanamkan nilai yang kemudian membentuk karakter. Karakter yang terbentuk sangat berpengaruh pada terciptanya budaya. Budaya yang bernilai dan berkarakter ini jika terus-menerus dilakukan, akan membentuk peradaban yang anti terhadap tindakan korupsi.

Bagaimana cara untuk membangun budaya antikorupsi? Caranya dimulai dari sendiri, keluarga, dan lingkungan dengan aksi yang konsisten, persisten, dan tidak mudah menyerah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membangun budaya antikorupsi, di antaranya melalui:



Integritas yakni kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dengan hati dan nurani. Nilai integritas yang merupakan nilai antikorupsi sebagai upaya mencegah korupsi setidaknya ada sembilan nilai yang harus diterapkan pada setiap individu. Jika dikelompokkan, kesembilan nilai-nilai antikorupsi tersebut dapat disingkat menjadi JUMAT BERSEPEDA KK, di antaranya:

JUjur

Adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan.



MANDiri

Adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi.



Tanggung Jawab

Adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama.



BERani

Adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar dalam menegakkan kebenaran.



SEderhana

Adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan.



PEduli

Adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar.



Disiplin

Adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan.



Adil

Berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.



Kerja Keras

Adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah dan terus berusaha.



Sembilan nilai antikorupsi menjadi modal terbentuknya budaya antikorupsi yang perlu dimiliki, baik penyelenggara negara, penyedia, pengusaha, pegawai negeri, akademisi, dan masyarakat luas. Melalui budaya antikorupsi, kita dapat mencegah terjadinya korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa.



Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman tentang hal ini, atau bahkan bisa jadi masyarakat belum tahu apa yang harus dilakukan. Melalui edukasi dan kampanye, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman serta berperan aktif untuk menyuarakan dan mengimplementasikan budaya antikorupsi. Sarana inilah yang digunakan untuk menjadi strategi agar korupsi dapat dicegah. Bila masyarakat sudah memahami, tidak menutup kemungkinan dari masyarakat akan muncul gerakan-gerakan mencegah korupsi dan membangun budaya antikorupsi.




PERBAIKAN SISTEM

Sistem merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses Pengadaan Barang dan Jasa. Adanya sistem yang baik menjadikan semua proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat dijamin transparansi dan akuntabilitasnya. Meski demikian, masih diperlukan peningkatan untuk menutup celah terjadinya korupsi pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa agar prosesnya semakin efektif dan efisien.

A. Solusi Cerdas Perbaiki Sistem Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



B. Solusi Cerdas Perbaiki Sistem pada Pengadaan Barang dan Jasa BUMN



C. Solusi Cerdas Perbaiki Sistem pada Pengadaan Barang dan Jasa Desa

1

Melakukan **percepatan penyusunan regulasi** pengadaan di desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

2

Meningkatkan publikasi Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang dan Jasa di desa kepada semua desa yang berada di daerahnya masing-masing.

3

Mendorong terbangunnya sistem Pengadaan Barang dan Jasa di desa dalam bentuk aplikasi yang mudah digunakan oleh aparat desa dan menjamin akuntabilitas dan transparansi pengadaan.

4

Mengoptimalkan peran APIP di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di desa.

5

Peningkatan kapabilitas aparat desa dalam pengadaan melalui bimbingan teknis dan *workshop* yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

6

Memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa di desa melalui forum pertemuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

PENINDAKAN TERHADAP PELAKU KORUPSI

Penindakan merupakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Upaya ini dilakukan sebagai pemberian sanksi tegas kepada oknum yang telah melakukan penyelewengan pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.



Hal ini menegaskan bahwa kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa ditangani serius. Di sisi lain, penindakan terhadap pelaku korupsi dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat dukungan terhadap lembaga dan aparat penegak hukum.

Penegakan hukum dilakukan tidak hanya untuk membuat pelaku korupsi jera, tetapi juga membuat takut bagi seseorang yang akan melakukan korupsi. Oleh karena itu, perlunya sinergi aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, polisi, dan penyidik dalam menindak pelaku korupsi dengan menaati asas-asas antara lain:



1 Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2 Transparan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

3 Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4 Kepentingan Umum

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

5 Proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6 Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7 Tegas/Tidak Diskriminatif

Aparat penegak hukum tegas dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, wajib bersikap serta bertindak adil dan tidak diskriminatif.

8 Konsisten

Aparat penegak hukum konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

9 Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia

Aparat penegak hukum menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengimplementasian asas tersebut penting dilakukan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tujuannya agar kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa ditindak dan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga diharapkan pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman maksimal atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.



5 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENEGAH KORUPSI



//
BAIK menjadi orang
PENTING, tetapi jauh lebih
penting menjadi orang baik
- Jenderal Hoegeng Iman S -
//



Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara sepihak, baik itu hanya oleh KPK atau aparat penegak hukum lainnya, tetapi masyarakat juga menjadi bagian penting untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Angka 4, UU No. 19 Tahun 2019 bahwa yang dimaksud **pemberantasan tindak pidana korupsi adalah** serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan **dengan peran**

serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kita sebagai masyarakat bisa memulai untuk menanamkan nilai integritas dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal ini tidak hadir begitu saja, perlu adanya semangat, komitmen, konsistensi dan visi misi, serta tujuan yang sama untuk memberantas korupsi. Bila masyarakat sudah memahami, maka akan muncul gerakan-gerakan membangun budaya antikorupsi dan memberantas korupsi.

Peran serta masyarakat dalam mencegah korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan sesuai strategi pemberantasan korupsi trisula KPK, yaitu di bidang **Pendidikan**, **Pencegahan**, dan **Penindakan/Penegakan hukum**.

Peran Serta Masyarakat yang bisa dilakukan

Pendidikan

(Peningkatan kapabilitas dan internalisasi nilai integritas (JUMAT BERSEPEDA KK), sosialisasi, kampanye, dan pemberdayaan masyarakat)



Penindakan/Penegakan hukum

(Masyarakat berani melapor/ memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi)



Pencegahan

(Mendorong, memberi masukan, melakukan kajian, monitoring, kritik dan saran untuk perbaikan sistem)

BIDANG PENDIDIKAN

A. Internalisasi JUMAT BERSEPEDA KK

Kita ketahui bahwa salah satu hal mendasar dalam mencegah korupsi yaitu menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi menjadi landasan penting sebab muara dari adanya korupsi adalah karena hilangnya nilai antikorupsi (jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras). Oleh karena itu, memberikan pengetahuan/pendidikan antikorupsi dan mengajak masyarakat untuk turut berperan serta mencegah korupsi adalah tugas penting dalam bermasyarakat.

Pada prinsipnya, memulai dari unsur terkecil, yakni dari Individu, kemudian Keluarga, dan akhirnya masyarakat luas. Bila setiap individu yang berada di keluarga menjadi bagian dari masyarakat telah paham, tidak mustahil masyarakat secara luas akan menjadi satu kesatuan. Masyarakat akan memiliki visi yang sama untuk bergerak mencegah korupsi dan menjadikan antikorupsi sebagai budaya.



Individu

Pendekatan personal bisa dimulai dengan menggerakkan dan menyentuh hatinya agar mau peduli mencegah korupsi. Kemudian, pendekatan personal berikutnya yaitu menanamkan jiwa antikorupsi dengan niat ibadah saat diamanahkan menjadi pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan). Pendekatan ini dilakukan agar timbul rasa takut kepada Tuhan dan berbuat dosa, serta timbul rasa integritas tinggi dalam menjalankan segala dinamika pada Pengadaan Barang dan Jasa. Dari dua pendekatan inilah akan terbentuk pola pikir jika:

1. Korupsi dapat merusak semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pengaruhnya merusak budaya kejujuran dan kebenaran; serta
2. Tidak menghalalkan segala cara dan tidak melakukan berbagai kecurangan hanya untuk mencapai keinginan dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Keluarga

Keluarga adalah satuan unit terkecil dari lingkungan sosial masyarakat. Pendekatan budaya antikorupsi pada keluarga bermula dari individu atau anggota yang sudah memahami perannya. Internalisasi budaya antikorupsi memerlukan peran pasangan suami-istri, baik sebagai individu ataupun perannya sebagai orang tua guna menanamkan nilai integritas terhadap anak-anaknya dalam mewujudkan keluarga yang berintegritas. Selain itu, tumbuhnya semangat dari masing-masing anggota keluarga untuk “menolak korupsi” yang diimplementasikan dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.





Masyarakat

Masyarakat adalah unsur yang sangat berperan penting dalam suatu negara. Masyarakat ini bisa saling berkontribusi dan bekerja sama untuk mencegah dan melawan korupsi. Dalam praktiknya, semua tokoh apapun profesinya, seperti tokoh agama, artis, pekerja seni, seniman, guru, dosen, mahasiswa, pengusaha, pembuat kebijakan, serta berbagai profesi lainnya harus sepaham dan sepemikiran dengan tujuan pemerintah dalam mencegah korupsi. Dari sinilah nantinya akan muncul generasi-generasi dan masyarakat berbudaya antikorupsi. Masyarakat dalam Pengadaan Barang dan Jasa terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Masyarakat dunia usaha

Masyarakat dunia usaha yaitu pelaku usaha, badan usaha/ korporasi, asosiasi yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Pihak-pihak yang berkontribusi dalam Pengadaan Barang dan Jasa harus memiliki komitmen yang teguh untuk menolak korupsi dan memberikan edukasi antikorupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Masyarakat umum

Masyarakat umum adalah orang yang berhubungan atau berinteraksi langsung, baik berkontribusi dalam proses pelaksanaan proyek di lapangan maupun sebagai agen pengawas terhadap kebijakan pembangunan di wilayah mereka sendiri. Masyarakat dapat berperan serta untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungannya.

Contoh Internalisasi JUMAT BERSEPEDA KK pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Jujur

Jujur dalam membuat rancangan biaya/ tidak di-markup harganya.

Mandiri

Pokja pemilihan bertindak secara independen saat menetapkan pemenang tanpa intervensi pihak lain.

Tanggung Jawab

PA/KPA, PPK, Pokja pemilihan, pejabat pengadaan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan cermat sesuai kompetensi yang dimiliki.

Berani

Pokja pemilihan berani menolak intervensi pihak tertentu ketika menetapkan pemenang tender.

Sederhana

Pelaku pengadaan ketika menyusun persyaratan penyedia tidak menambahkan hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Peduli

Pokja memperhatikan ketentuan yang berlaku serta siap memberikan penjelasan terkait pengadaan kepada penyedia secara lengkap, jelas dan akuntabel.

Disiplin

Pemborong mengerjakan pengerjaan konstruksi tepat pada waktunya.

Adil

Pokja pemilihan adil dalam menentukan calon pemenang tender.

Kerja Keras

Pokja pemilihan bekerja sungguh-sungguh karena ingin menghasilkan pemenang yang memenuhi kualifikasi dan berkualitas tinggi.



B. Sosialisasi dan Kampanye

Kasus korupsi dapat terungkap karena adanya peran serta masyarakat yang ikut mengawasi Pengadaan Barang dan Jasa. Informasi yang valid beserta adanya bukti pendukung akan sangat membantu dalam proses penanganan terjadinya tindak pidana korupsi. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengajak masyarakat dalam memberantas korupsi:

1. Kampanye antikorupsi



KPK mendorong peran serta masyarakat untuk suarakan nilai-nilai antikorupsi.

- Masyarakat dapat menyebarkan pesan-pesan antikorupsi melalui berbagai media.
- Masyarakat dapat menyuarakan nilai-nilai antikorupsi dan berpartisipasi aktif melalui konten-konten yang menarik.

2. Sosialisasi melalui bimbingan teknis, seminar, webinar, desiminasi, FGD, kelas pemuda, dan LSM antikorupsi





3. Ajakan tidak melakukan korupsi melalui berbagai media, baik elektronik maupun non-elektronik



C. Pemberdayaan Masyarakat


Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan salah satunya melalui PAKSI dan API.



PAKSI

Penyuluh Antikorupsi

Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang antikorupsi dan tersertifikasi nasional BNSP melalui LSP KPK.



PERSYARATAN

1. Seluruh masyarakat Indonesia
2. Minimal usia 17 Tahun
3. Memiliki NPWP
4. Memiliki motivasi dan komitmen berperan serta dalam pemberantasan korupsi
5. Memenuhi persyaratan dasar skema sertifikasi PAKSI

MANFAAT

Meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikat nasional BNSP melalui LSP KPK; tergabung dalam forum dan jaringan PAKSI seluruh Indonesia; dan berperan aktif sebagai penyuluh pendidikan antikorupsi di masyarakat, baik secara mandiri maupun sebagai mitra pemerintah daerah.



API

Ahli Pembangunan Integritas

Ahli Pembangunan Integritas (API) adalah seorang pejabat/pegawai/profesional yang kompeten membangun sistem integritas di lingkungan kerjanya yang telah tersertifikasi nasional BNSP melalui LSP KPK.



PERSYARATAN

1. Dikhususkan bagi pejabat atau pegawai yang berhubungan dengan kepatuhan/pengawasan internal pada korporasi atau instansi pemerintah.
2. Telah berpengalaman bekerja dalam bidang kepatuhan/pengawasan internal.
3. Memiliki motivasi dan komitmen berperan serta dalam pemberantasan korupsi.

MANFAAT

Meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikat nasional BNSP melalui LSP KPK; tergabung dalam forum dan jaringan API seluruh Indonesia; dan berperan aktif sebagai agen perubahan untuk memperkuat sistem integritas di lingkungan kerja.



INFORMASI SELENGKAPNYA
KUNJUNGI WEBSITE

lsp.kpk.go.id

BIDANG PENCEGAHAN

Pencegahan Melalui Sistem

Saat ini pengadaan barang jasa telah dilaksanakan secara elektronik. Untuk memantau dan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan tersebut, masyarakat dapat mengakses beberapa portal berikut, termasuk memberikan kritik, saran, dan masukan guna perbaikan sistem:

1

Monitoring Center for Prevention (MCP)

MCP merupakan sebuah aplikasi atau *dashboard* yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Terdapat 8 area intervensi dalam MCP, yaitu:


1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Perizinan
4. APIP
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi Pajak Daerah
7. Manajemen Aset Daerah
8. Tata Kelola Dana Desa

INDIKATOR MCP TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR 2022



Contoh progres indikator MCP pada PBJ yang ditayangkan dalam laman JAGA.ID






2

<https://sirup.lkpp.go.id>

- Masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi paket pengadaan.
- Masyarakat dapat secara khusus mengamati pengadaan ada di wilayahnya.
- Masyarakat dapat mengetahui paket-paket pengadaan yang melalui penyedia maupun melalui swakelola.
- Masyarakat dapat mengetahui metode pemilihan yang akan dilaksanakan untuk paket pengadaan tersebut.

3

Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL)



AMEL merupakan salah satu menu yang melekat pada portal LPSE suatu kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Di dalam AMEL, masyarakat dapat melihat berapa jumlah paket dan nilai pengadaan, baik yang masuk tahap perencanaan, persiapan, pemilihan, kontrak, serah terima, dan pembayaran.

4

Survei Penilaian Integritas (SPI)

SPI merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. SPI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi. Bentuk kegiatan dari SPI ini bersifat kemitraan antara KPK dan Inspektorat/pengawas internal setiap instansi.

Beberapa variabel yang dinilai dalam SPI

-  Gratifikasi/Suap/Pemerasan
-  Pengaturan Tender, *Mark Up* HPS
-  Jual Beli Jabatan
-  Penyalahgunaan Kewenangan Perizinan
-  Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas



SPI memiliki keunggulan

1. Pengukuran yang komprehensif karena menggabungkan antara persepsi, pengalaman, dan data objektif.
2. Pengukuran yang fokus mengukur fakta-fakta korupsi yang terjadi di Indonesia pada tata kelola instansi pemerintah, sejauh mana telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi.
3. Memberikan panduan perbaikan terhadap area rentan korupsi yang ditemukan dari hasil survei.

Masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk melakukan perbaikan sistem pada proses Pengadaan Barang dan Jasa. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat:

**1**

Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran pada pemerintah melalui kanal-kanal yang tersedia agar proses perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa terkait fasilitas publik dapat lebih tepat sasaran.

**2**

Masyarakat dapat menyumbangkan pemikiran melalui kajian-kajian akademis terkait perbaikan sistem Pengadaan Barang dan Jasa.

**3**

Masyarakat dapat membentuk komunitas atau organisasi yang fokus pada pemantauan proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk mencegah terjadinya penyimpangan ataupun tindak pidana korupsi.

BIDANG PENINDAKAN/PENEGAKAN HUKUM

Masyarakat Berani Melapor

Peran serta masyarakat dalam mewujudkan budaya antikorupsi salah satunya dengan berani melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi terkait proses Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini akan membantu aparat penegak hukum untuk melakukan proses penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.



Sesuai **Pasal 2, Angka 2, PP No. 43 Tahun 2018** tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur perwujudan peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi, yaitu:



Hak **mencari, memperoleh, dan memberikan informasi** adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.



Hak untuk **memperoleh pelayanan** dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.



Hak **menyampaikan saran dan pendapat** secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.



Hak untuk **memperoleh jawaban** atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum.



Hak untuk **memperoleh perlindungan** hukum.



Hak untuk **mendapatkan penghargaan** (penghargaan dalam rangka pencegahan dan/ atau penghargaan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan)

Pengaduan yang disampaikan diharapkan berkualitas. Pengaduan yang berkualitas yaitu:

- Dilengkapi identitas serta nomor telepon yang dapat dihubungi
- Berisi Kronologi/Cerita **FAKTA** dugaan korupsi yang dilakukan oleh siapa, kapan terjadi, di mana, melakukan apa, dan bagaimana melakukannya (5 W + 1 H)
- Disertai dengan bukti permulaan yang mendukung kronologi yang disampaikan
- Pelapor **TIDAK MEMUBLIKASIKAN LAPORANNYA**



Pada saat melapor dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat harus melampirkan bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Jangan sampai masyarakat terbiasa melakukan pengaduan tanpa disertai bukti (hanya dugaan dan tuduhan belaka). Bukti permulaan untuk mendukung laporan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dapat berupa:

- | | | |
|---|------------------------------------|---|
| Foto dokumentasi/ tangkapan percakapan pada gawai | Bukti pembayaran | Cek/bilyet |
| Laporan hasil audit investigasi | Bukti transfer/ bukti setoran | Dokumen/kontrak/ berita acara/surat disposisi |
| Rekening koran/bukti penerimaan | Rekaman gambar hidup/rekaman suara | Bukti informasi lainnya |
| Bukti kepemilikan | | |



Peran serta masyarakat dalam penindakan korupsi dapat dilakukan melalui 3L, yaitu:



Lihat.

Masyarakat wajib mengenali, mengetahui dan memahami tindak pidana korupsi sehingga dapat melihat dan mewaspadaai praktik korupsi yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Lawan.

- Masyarakat tidak permisif terhadap perilaku korupsi maupun tindak pidana korupsi.
- Masyarakat harus berani melakukan perlawanan, baik secara pasif, misalnya dengan tidak ikut melakukan korupsi. Sementara secara aktif berani melawan dengan cara:
 1. Mengingatkan sesama untuk tidak melakukan korupsi; dan
 2. Berpartisipasi untuk mencegah terjadinya korupsi.

Laporkan!

Masyarakat harus berani melapor jika mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwenang.

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat menyediakan berbagai kanal pengaduan masyarakat. Akses layanan pengaduan ini dibuat oleh KPK agar masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui media berikut ini:



Surat

Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada, Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950



Whatsapp

0811 959 575



SMS

0855 8575 575



e-mail

pengaduan@kpk.go.id





Call Center KPK

198

KPK Whistleblower System

<http://kws.kpk.go.id>

Selain melalui surat, datang langsung, e-mail, telepon, dan SMS/WA, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi secara online, yakni melalui KPK Whistleblower System (KWS).





Wujud Peran Serta Masyarakat, baik sebagai individu, keluarga, ataupun bagian dari lingkungan masyarakat harus sudah menanamkan nilai integritas guna membangun budaya antikorupsi. Sebagai bagian dari masyarakat, juga memiliki kewajiban untuk mengingatkan mendorong kepada para pelaku Pengadaan Barang dan Jasa berlaku jujur dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, jika ditemukan adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat harus berani melaporkan kepada aparat penegak hukum (KPK).

Lihat. Lawan. Laporkan!!!

DAFTAR BACAAN

Buku/Jurnal

- Ashforth, B.E. and Anand, V. 2003. The normalization of corruption in organizations. *Research in Organizational Behavior*. 25: 1–52.
- Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pelaku Usaha - LKPP.
- Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2022 No. 59/08/Th. XIV. 1 Agustus 2022.
- Laporan Monitoring Kinerja Pengadaan Tahun Anggaran 2022 – LKPP.
- Modul Materi “Integritas untuk Umum” - KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2016.

Peraturan Perundangan-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peran Serta Masyarakat

Dalam Mencegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Swakelola.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri BUMN Nomor 08 MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.



Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 22 Januari 2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 8 April 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 18 April 2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto Tanggal 12 Maret 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst Tanggal 23 Agustus 2021.



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Aku tuh

Cakep...

Pinter...

Mandiri...

Tapi yang bikin aku bangga...

Aku
Antikorupsi

Bersama Kita Bisa Stop Korupsi !!!

DIREKTORAT PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

KPK

Beraniilah menjadi BENAR ... Meskipun kamu SENDIRIAN ...

- Baharuddin Lopa

AYO LAWAN KORUPSI !!!

DIREKTORAT PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

KPK Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat

"Banyak Hal Yang Bisa Menjatuhkanmu, Tapi Satu-satunya Hal Yang Benar-Benar Dapat Menjatuhkanmu Adalah Sikapmu Sendiri."

- R. A. KARTINI -

LAWAN KORUPSI DENGAN 9 NILAI ANTIKORUPSI

Jujur • Mandiri • Tanggung Jawab
Berani • Sederhana • Peduli
Disiplin • Adil • Kerja Keras

KONTAK LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 Gedung Merah Putih KPK, Jl. Sisinggih Terasak No.4 Setiabudi, Jakarta 12920

☎ 021-257-2389 📧 pengaduan@kpk.go.id 🌐 www.kpk.go.id
📠 0211 257 8415 📠 08558-4775-475 📠 Kotak Pos 816, Jakarta 12920

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

**TIDAK KOURPSI
TIDAK KORPUSI
TIDAK KUORPSI
TIDAK KROUSPI
TIDAK KROSUPI
TIDAK KORSUPI
TIDAK KURPOSI**

Susah Amat Sih...

TIDAK KORUPSI

DIREKTORAT PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

KPK Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat

"Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, Tapi akan bercahaya karena lilin-lilin Desa"

- Bung Hatta -

Bersama Kita Wujudkan Desa Antikorupsi

Kontak Layanan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Oleh Masyarakat

☎ 021-257-2389 📧 pengaduan@kpk.go.id 🌐 www.kpk.go.id
📠 0211 257 8415 📠 08558-4775-475 📠 Kotak Pos 816, Jakarta 12920

CALL CENTER KPK 118